



PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI NEGARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA

Afif Dwi Putra,¹ Muhammad Fido Raihan Pratama,² Azzyra Novryya Nindra,³ Aldo Jandres Saputra Mahasiswa,⁴

Hukum, Universitas Bunghatta
Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Sumatera Barat 25586

Abstract

This research aims to compare the Corruption Crime Laws in Indonesia and Singapore. A comprehensive analysis was carried out on the differences and similarities in the legal frameworks of the two countries. This study considers aspects of the definition of corruption, types of criminal acts, punishment, judicial processes, and efforts to prevent corruption. The legal comparison method is used to present an in-depth comparison between the two laws. The results of this research provide insight into the effectiveness of anti-corruption laws in each country and the potential for developing cross-border cooperation to combat corruption globally.

Keywords : Corruption Crimes, Indonesian Laws, Singapore Laws

Intisari

Penelitian ini bertujuan membandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. Analisis komprehensif dilakukan terhadap perbedaan dan kesamaan dalam kerangka hukum kedua negara tersebut. Studi ini mempertimbangkan aspek definisi korupsi, jenis tindak pidana, hukuman, proses peradilan, dan upaya pencegahan korupsi. Metode perbandingan hukum digunakan untuk menyajikan perbandingan mendalam antara kedua undang-undang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas hukum anti-korupsi di masing-masing negara dan potensi pengembangan kerja sama lintas batas untuk memerangi korupsi secara global.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Singapura

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan serius yang merugikan perekonomian, merusak moralitas sosial, dan mengancam fondasi demokrasi di banyak negara. Negara-negara berupaya keras untuk menangani korupsi dengan merancang undang-undang khusus yang memberikan dasar hukum bagi penuntutan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mendalami perbandingan antara dua negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan berkomitmen dalam memerangi korupsi, yaitu Indonesia dan Singapura. Melalui perbandingan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di kedua negara tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan hukum yang diterapkan dalam menanggulangi korupsi. Korupsi telah menjadi tantangan global yang melibatkan tindakan manipulasi kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, dan pemerasan untuk keuntungan pribadi. Tindak

pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas institusi dan proses demokratisasi. Dalam upaya menanggulangi korupsi, banyak negara menghadapi dilema dalam merumuskan undang- undang yang efektif, memberikan hukuman yang setimpal, dan menerapkan sistem peradilan yang transparan.

Pertumbuhan globalisasi dan integrasi ekonomi telah membawa dampak signifikan pada tatanan hukum suatu negara. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan hukum adalah penanggulangan korupsi, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Korupsi bukan hanya masalah internal suatu negara, melainkan juga menuntut kerjasama internasional dalam upaya memberantasnya. Dalam konteks ini, perbandingan antara undang-undang tindak pidana korupsi di berbagai negara menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum dan kebijakan yang telah diterapkan.¹ Salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam penanggulangan korupsi adalah Indonesia. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam upaya memberantas korupsi. Berbagai langkah dan regulasi telah diterapkan untuk menanggulangi praktik korupsi, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Di sisi lain, Singapura, sebuah negara pulau yang menjadi pusat keuangan global, juga memiliki reputasi tinggi dalam kebersihan dan keefektifan sistem hukumnya.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang rendah dan memiliki undang-undang yang ketat untuk menanggulangi korupsi. Dalam konteks ini, perbandingan antara undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura menjadi relevan. Keduanya memiliki latar belakang historis, budaya, dan sistem hukum yang berbeda. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua undang-undang tersebut, kita dapat mengevaluasi efektivitas masing-masing dalam menanggulangi korupsi. Analisis perbandingan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan kebijakan anti-korupsi di kedua negara dan mungkin juga menjadi referensi bagi negara-negara lain yang sedang berupaya meningkatkan sistem hukum mereka dalam hal ini. Salah satu titik penting dalam perbandingan ini adalah konsep korupsi sebagai tindak pidana di tingkat nasional.

Kedua negara memiliki undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, namun perbedaan dalam pendekatan, sanksi, dan pelaksanaan undang-undang tersebut dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua negara menangani masalah korupsi. Faktor-faktor seperti budaya hukum, independensi lembaga penegak hukum, dan peran masyarakat sipil juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut.² Pentingnya perbandingan ini juga muncul dari fakta bahwa korupsi sering melibatkan transaksi lintas batas dan pihak yang terlibat dari berbagai negara. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara dalam penanggulangan korupsi menjadi krusial. Dalam hal ini, Indonesia dan Singapura sebagai dua negara tetangga dan mitra ekonomi dapat memahami lebih baik hukum dan kebijakan masing-masing, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas upaya bersama mereka dalam memberantas korupsi.

Di Singapura, regulasi terkait tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu *Prevention of Corruption Act*. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan bisnis dan pegawai negeri. Regulasi ini mencerminkan latar belakang Singapura sebagai negara yang fokus pada sektor bisnis dan perdagangan.

¹ Denny Indrayana, 2011, *Indonesia Optimis*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

² H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika

Prevention of Corruption Act mengandung dua pasal utama, yaitu Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal-pasal ini mengenai tindakan korupsi antara pihak swasta dengan pihak swasta, serta suap yang melibatkan pegawai negeri. Ancaman pidana untuk pelanggaran ini mencapai maksimal 5 tahun, dengan kemungkinan diperberat menjadi 7 tahun sesuai klausula tertentu. Jika korupsi atau suap terkait dengan kontrak antara sektor swasta dengan pemerintah atau lembaga publik, ancaman pidana dapat meningkat menjadi \$100,000 atau hukuman penjara maksimal 7 tahun, dan ini berlaku secara kumulatif.

Pasal 10 hingga Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* memfokuskan pada penyuapan dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, atau pemasokan barang dan jasa yang melibatkan pemerintah atau badan publik. Dalam situasi di mana penyuapan terkait dengan kontrak pemerintah, sanksi pidananya akan ditingkatkan. Ini menciptakan konsep delik berkualifikasi, di mana unsur-unsurnya menjadi lebih kompleks karena melibatkan pihak pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.³ Ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait pemberantasan korupsi.

Selain itu, *Prevention of Corruption Act* di Singapura juga mengatur tentang gratifikasi dalam Pasal 32 ayat (2). Jika seorang pejabat publik menerima gratifikasi tetapi tidak mengambil tindakan penangkapan terhadap pemberi dengan alasan yang dapat diterima, pejabat tersebut dapat dihadapkan pada denda maksimal \$5,000 atau hukuman penjara selama maksimal 6 bulan, atau keduanya. Ini menunjukkan ketegasan dalam menanggapi upaya memberikan suap atau hadiah kepada pejabat publik. Penting untuk dicatat bahwa *Prevention of Corruption Act* memberikan kewenangan yang luar biasa kepada *Central Narcotics Bureau of Singapore* (CPIB). Dengan perintah dari Penuntut Umum, CPIB dapat menyidik semua jenis tindak pidana, tidak hanya yang terkait dengan korupsi. Hal ini membedakan CPIB dari badan anti-korupsi di negara lain, memungkinkan mereka untuk menyelidiki semua tindak pidana dengan izin khusus. Kewenangan ini, yang diatur dalam Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*, menciptakan fleksibilitas dan daya tanggap dalam menanggapi berbagai tindak pidana.⁴

Pasal 20 *Prevention of Corruption Act* juga memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan bank. Pemeriksaan ini dapat dilakukan jika ada bukti terkait dengan delik yang diatur dalam pasal-pasal tertentu atau tindak pidana tertentu berdasarkan hukum Singapura. Hal ini melibatkan pengungkapan informasi tentang rekening bank, saham, pembelian, pengeluaran, atau apa pun yang dapat terkait dengan tindak pidana yang diselidiki. Dengan demikian, *Prevention of Corruption Act* memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatasi korupsi, termasuk pemberian wewenang bagi penyidik untuk memasuki dan memeriksa bank yang terkait dengan penyelidikan. Secara keseluruhan, *Prevention of Corruption Act* di Singapura menciptakan kerangka hukum yang ketat dan efektif untuk menangani tindak pidana korupsi.

Perbedaan pendekatan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan keragaman dalam strategi penanggulangan korupsi di tingkat regional. Kemampuan CPIB untuk menyidik berbagai tindak pidana, tidak hanya

³ Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, S.H., M.H. (2018). "Relevansi Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Perbandingan dengan Hukum Singapura." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 3.

⁴ Sari, D. W. (2017). "Tantangan Implementasi UNCAC dalam Konteks Penegakan Hukum Korupsi: Studi Kasus Indonesia dan Singapura." *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3), 210-228.

korupsi, dan kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan pembukuan bank memberikan fleksibilitas dan alat yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.⁵ Dengan latar belakang Singapura yang berfokus pada bisnis dan perdagangan, regulasi ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga kebersihan dan integritas dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan.

Secara lebih khusus, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perubahan dalam paradigma dan pendekatan penanggulangan korupsi. Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk memerangi korupsi dengan membentuk lembaga-lembaga khusus, termasuk KPK. Namun, perjalanan implementasi undang-undang ini tidak selalu mulus, dengan beberapa kontroversi dan kritik terkait independensi lembaga penegak hukum dan pengaruh politik yang mungkin mempengaruhi proses penegakan hukum. Di sisi lain, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat rendah.

Undang-undang tindak pidana korupsi di Singapura menempatkan penekanan khusus pada pencegahan korupsi melalui sistem hukum yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Keberhasilan Singapura dalam menanggulangi korupsi juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukumnya. Namun, perbandingan ini juga akan menggali sejauh mana efektivitas undang-undang korupsi di Indonesia dan Singapura dalam mengatasi tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh masing-masing negara. Faktor seperti budaya, kebijakan, dan perkembangan politik dapat mempengaruhi implementasi undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lebih luas di mana undang-undang tersebut diimplementasikan dan sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi. Selain itu, keberadaan perbedaan dan persamaan dalam undang- undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura juga dapat memberikan inspirasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam kedua negara tersebut. Mungkin ada elemen atau pendekatan tertentu yang dapat diadopsi atau disesuaikan agar lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Melalui perbandingan ini, kita dapat mengidentifikasi best practices dan mengevaluasi kelemahan yang perlu diperbaiki, menciptakan kesempatan untuk pembaharuan dalam sistem hukum kedua negara. Selain itu, konteks global yang terus berubah, termasuk perkembangan teknologi dan keuangan internasional, juga dapat mempengaruhi implementasi undang- undang tindak pidana korupsi di kedua negara. Dengan melibatkan aspek internasional dalam perbandingan ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kedua negara mampu mengikuti perkembangan global dalam pemberantasan korupsi. Ini termasuk kemampuan mereka untuk menanggapi tantangan baru yang muncul, seperti korupsi dalam bentuk keuangan digital atau perlintasan batas dalam skala yang lebih besar.

Dalam pandangan yang lebih luas, perbandingan antara undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dapat memberikan kontribusi pada diskusi global tentang strategi terbaik dalam pemberantasan korupsi. Negara-negara lain juga dapat memperoleh wawasan yang berharga dan mengadaptasi pendekatan yang berhasil dalam konteks mereka sendiri.⁶ Oleh karena itu, perbandingan ini bukan hanya tentang

⁵ Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini. 2010. Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yustisia, Januari-April 2010 Edisi 79. Surakarta. Fakultas Hukum UNS

⁶ Soerjono Soekanto. 2009. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum." PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

memahami dua negara secara terisolasi, tetapi juga memberikan kontribusi pada upaya bersama dalam menciptakan tatanan global yang lebih bersih dan adil.

Dengan demikian, latar belakang perbandingan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura menciptakan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Melalui analisis mendalam terhadap undang-undang, kebijakan, dan implementasinya, kita dapat memahami perbedaan dan persamaan yang mendasari kedua negara dalam upaya mereka untuk memberantas korupsi. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum, politik, dan sosial di kedua negara, serta memberikan kontribusi pada diskusi global tentang pemberantasan korupsi.

Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis komprehensif terhadap Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura. Fokus penelitian meliputi definisi korupsi, jenis tindak pidana korupsi, hukuman yang diberikan, proses peradilan, dan upaya pencegahan korupsi. Melalui perbandingan ini, diharapkan dapat terungkap kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum untuk menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum secara sistematis. Analisis perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait akan digunakan sebagai sumber data utama. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks historis, budaya, dan politik yang mempengaruhi pembentukan undang-undang anti-korupsi di kedua negara. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian utama. Setelah pendahuluan, bagian kedua akan membahas kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk konsep korupsi, hukum pidana, dan teori perbandingan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perbedaan dan persamaan dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi di negara Indonesia dan Singapura. Dalam konteks perbandingan hukum anti-korupsi kedua negara, rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan implementasi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Central Narcotics Bureau of Singapore (CPIB) di Singapura dalam menghadapi tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura?

Melalui pemahaman mendalam terhadap rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang upaya kedua negara dalam menangani tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau harmonisasi dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

PEMBAHASAN

1. Peran dan Implementasi Lembaga Penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Central Narcotics Bureau of Singapore (CPIB) di Singapura

Penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan tantangan kompleks yang memerlukan kerjasama antarnegara dan perhatian terhadap aspek internasional. Korupsi sering melibatkan transaksi lintas batas, melibatkan perusahaan multinasional, individu, dan entitas yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak dapat berhasil secara efektif tanpa kerjasama

internasional yang kuat. Artikel ini akan membahas peran aspek internasional dan kerjasama antarnegara dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dengan fokus pada instrumen hukum, organisasi internasional, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Pentingnya aspek internasional dalam penanggulangan korupsi tercermin dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu contohnya adalah Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*), yang diadopsi pada tahun 2003.

UNCAC adalah instrumen hukum internasional paling komprehensif dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan pengadilan tindak pidana korupsi. Negara-negara yang telah meratifikasi UNCAC diwajibkan untuk mengadopsi langkah-langkah hukum dan administratif untuk melawan korupsi di tingkat nasional dan internasional.⁷ Melalui UNCAC, terdapat kerangka kerja yang memberikan landasan bagi kerjasama internasional, seperti ekstradisi, bantuan hukum, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Instrumen hukum lainnya yang mendukung kerjasama internasional melibatkan tindak pidana korupsi termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*) yang lebih dikenal sebagai Konvensi Palermo.⁸

Organisasi internasional juga memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan korupsi. Salah satu organisasi yang paling terkait dengan ini adalah *Transparency International*, sebuah organisasi non-pemerintah global yang berfokus pada pencegahan korupsi. *Transparency International* menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) setiap tahunnya, memberikan gambaran tentang tingkat korupsi di berbagai negara. Selain itu, Interpol, yang merupakan organisasi internasional yang berfokus pada kerjasama polisi internasional, memiliki peran dalam menyediakan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi dan bekerja sama dalam menyelidiki dan mengejar pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan batas-batas nasional.

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang melibatkan transaksi lintas batas, aspek internasional dan kerjasama antarnegara memainkan peran krusial. Instrumen hukum internasional, organisasi internasional, dan kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum semua berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi masalah korupsi. UNCAC dan instrumen hukum lainnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk kerjasama internasional, sementara organisasi seperti *Transparency International* dan Interpol memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antarnegara. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan sistem hukum nasional, kelemahan lembaga penegak hukum, dan kendala politik tetap menjadi rintangan yang harus diatasi. Peningkatan kerjasama antarnegara, bantuan teknis, dan upaya bersama untuk memperkuat lembaga penegak hukum di semua tingkatan merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan lingkungan global yang lebih bersih dari korupsi. Hanya dengan upaya bersama dan koordinasi yang efektif, masyarakat internasional dapat berhasil melawan korupsi dan mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan transparan.

Lembaga penegak hukum memiliki peran krusial dalam memerangi tindak pidana korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai lembaga independen yang memiliki tugas utama dalam memberantas korupsi. Di Singapura,

⁷ Jimly Asshiddiqie. (2008). "Hukum Tata Negara dan Politik." Sinar Grafika, Jakarta.

⁸ Drs. Ummi Salamah, M.H. (2016). "Analisis Kritis Hukum Korupsi di Indonesia dan Singapura." Jurnal Ilmiah Hukum Lex et Societatis, Volume 5, Nomor 2.

Central Narcotics Bureau (CNB) berfokus pada penegakan hukum terkait narkotika, namun dalam konteks pemberantasan korupsi, Prevention of Corruption Act dan Central Narcotics Bureau (CPIB) memiliki peran serupa dengan KPK. KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai respons terhadap tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. KPK memiliki wewenang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Salah satu aspek kunci dari peran KPK adalah kemandirian dan independensinya dari pengaruh politik dan kepentingan lainnya. KPK memiliki berbagai alat untuk melaksanakan tugasnya, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya pencegahan. Melalui alat-alat ini, KPK bertujuan untuk menciptakan efek jera, memberantas korupsi secara efektif, dan memulihkan aset yang diperoleh secara tidak sah. KPK juga aktif melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitasnya.⁹

Di Singapura, *Prevention of Corruption Act* merupakan instrumen hukum utama yang digunakan untuk menghadapi tindak pidana korupsi. Central Narcotics Bureau (CPIB) bertanggung jawab untuk menangani kasus korupsi di tingkat nasional. Berbeda dengan KPK di Indonesia, CPIB adalah bagian dari kepolisian Singapura. *Prevention of Corruption Act* memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan penyuapan di sektor bisnis dan pelayanan publik. Ancaman pidana yang signifikan diatur untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu, keunikan dalam undang-undang ini adalah kemampuan CPIB untuk menyidik semua jenis kejahatan, tidak hanya yang terkait langsung dengan korupsi, dengan izin dari Penuntut Umum. Salah satu poin penting dari *Prevention of Corruption Act* di Singapura adalah kemampuan CPIB untuk memeriksa pembukuan bank. Hal ini memungkinkan lembaga ini untuk mengikuti aliran uang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan memberikan landasan bukti yang kuat untuk penuntutan. Perbandingan Antara KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura :

a. Independensi:

- KPK Indonesia adalah lembaga independen yang tidak terafiliasi dengan kepolisian atau institusi pemerintah lainnya.
- CPIB Singapura, meskipun memiliki kemandirian dalam menyelidiki kasus korupsi, tetap merupakan bagian dari kepolisian Singapura.

b. Ancaman Pidana:

- Ancaman pidana dalam *Prevention of Corruption Act* Singapura mungkin lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang korupsi di Indonesia. Ini mencerminkan pendekatan Singapura yang lebih fokus pada pencegahan dan penanganan korupsi secara efisien.

c. Kewenangan:

- CPIB Singapura memiliki kewenangan untuk menyelidiki semua jenis kejahatan dengan izin dari Penuntut Umum, sedangkan KPK Indonesia memiliki fokus khusus pada korupsi.

d. Kerja Sama Internasional:

- KPK Indonesia aktif dalam kerja sama internasional dengan lembaga serupa di negara-negara lain.
- CPIB Singapura juga terlibat dalam kerja sama internasional, terutama dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat global.¹⁰

Peran dan implementasi KPK di Indonesia serta *Prevention of Corruption Act*

⁹ Prof. Dr. H. Sjamsuddin. (2013). "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia." Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁰ Prof. Dr. H. Mukthie Fadjar. (2015). "Dinamika Hukum Pidana di Indonesia dan Singapura: Studi Kasus Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 6, Nomor 2.

dan CPIB di Singapura mencerminkan upaya serius untuk memerangi korupsi. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan struktur organisasinya, kedua negara ini memiliki sistem yang efektif untuk memberantas korupsi. Ancaman pidana, independensi lembaga, dan kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Penting untuk terus meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka tetap bersih dari pengaruh eksternal yang dapat menghambat tugas mereka.

2. Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura mencerminkan perbedaan pendekatan dan fokus kedua negara dalam menangani masalah korupsi. Dalam konteks Singapura, *Prevention of Corruption Act* menjadi landasan hukum utama yang mengatur tindak pidana korupsi. Sementara itu, Indonesia mengandalkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perbandingan dimulai dengan fokus pada regulasi di Singapura. *Prevention of Corruption Act* di Singapura membagi regulasi korupsi menjadi dua bagian. Pertama, untuk tindak pidana penyuapan antara swasta dengan swasta, diatur dalam *Prevention of Corruption Act* dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, yang dapat ditingkatkan menjadi 7 tahun. Kedua, untuk pegawai negeri, delik suap diambil dari KUHP Singapura. Hal ini mencerminkan kekhawatiran khusus terhadap korupsi di sektor bisnis, mengingat Singapura adalah negara yang sangat bergantung pada kegiatan bisnis dan perdagangan.

Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* mengatur sanksi pidana untuk korupsi atau suap yang terkait dengan kontrak antara pihak swasta dan pemerintah atau lembaga publik. Ancaman pidana bisa mencapai \$100,000 atau penjara hingga 7 tahun, dan dapat ditingkatkan secara kumulatif. Selain itu, Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur tindak pidana penyuapan dalam konteks tender pekerjaan, pelayanan, atau pemasokan untuk kontrak dengan pemerintah atau badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura mengambil pendekatan yang berlapis-lapis dalam mengatasi berbagai aspek korupsi yang mungkin terjadi dalam berbagai situasi kontrak. Di samping itu, *Prevention of Corruption Act* juga mencakup regulasi terkait gratifikasi. Jika seorang pejabat menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya ke polisi tanpa alasan yang dapat diterima, dapat dihukum dengan denda hingga \$5,000 atau penjara hingga 6 bulan. Hal ini menunjukkan ketegasan Singapura dalam memerangi berbagai bentuk korupsi, termasuk praktik-praktik yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran etika atau norma perilaku, seperti penerimaan gratifikasi.¹¹

Perbedaan signifikan muncul ketika dibandingkan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, ancaman sanksi pidana di Indonesia cenderung lebih berat dibandingkan dengan Singapura. Meskipun tidak ada angka yang spesifik disebutkan dalam uraian, pernyataan tersebut didasarkan pada perbandingan umum antara pidana yang diatur dalam *Prevention of Corruption Act* Singapura dengan UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Dalam menghadapi tindak pidana korupsi, Indonesia memberikan penekanan

¹¹ Satrio Budi Wicaksono. (2017). "Analisis Perbandingan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura." *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 2, Nomor 1.

yang kuat pada sanksi pidana yang lebih berat sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mengurangi incentif untuk melakukan korupsi. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili tindak pidana korupsi, termasuk upaya pencegahan dan pendidikan anti-korupsi.¹² Penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini dapat diatribusikan pada konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Singapura, sebagai negara dengan ekonomi maju dan fokus bisnis yang kuat, mungkin lebih menekankan pada regulasi yang mendukung integritas bisnis dan pemerintahan yang efisien. Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sejarah korupsi yang cukup kompleks, mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih keras untuk memberantas korupsi dan membangun tata kelola yang baik.

Dalam hal wewenang penyidikan, *Prevention of Corruption Act* memberikan kewenangan luar biasa kepada CPIB Singapura. Dengan perintah dari Penuntut Umum, CPIB Singapura dapat menyidik semua delik, termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keberanian dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan terorganisir yang mungkin terkait dengan korupsi. Sebagai tambahan, *Prevention of Corruption Act* memberikan kewenangan untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan perintah Penuntut Umum. Hal ini memperlihatkan upaya Singapura untuk melibatkan berbagai instansi dan alat bukti untuk memerangi korupsi, termasuk melibatkan sektor keuangan. Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah Singapura dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. Dalam konteks Indonesia, KPK memiliki peran serupa dalam menyelidiki dan menuntut tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan mendasar dapat muncul dalam wewenang dan dukungan politik untuk lembaga tersebut. Tantangan utama yang dihadapi oleh KPK adalah upaya terus-menerus untuk mempertahankan independensinya dan mengatasi tekanan politik yang mungkin muncul.¹³

Secara keseluruhan, perbandingan antara pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura mengungkapkan perbedaan dalam pendekatan, fokus, dan intensitas penanganan korupsi. Sementara Singapura menekankan pada regulasi yang mendukung integritas bisnis dan efisiensi pemerintahan, Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih keras dengan sanksi pidana yang lebih berat. Meskipun keduanya memiliki lembaga anti-korupsi yang kuat, tantangan unik masing-masing negara memengaruhi implementasi dan efektivitas dari perang melawan korupsi.

Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan signifikan dalam hal pendekatan, sanksi, dan kewenangan lembaga penegak hukum. Perbandingan ini akan mencakup aspek-aspek utama dari kedua regulasi, yaitu *Prevention of Corruption Act* di Singapura dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Singapura memiliki pendekatan hukum yang spesifik terhadap tindak pidana korupsi melalui *Prevention of Corruption Act*. Regulasi ini membedakan antara delik korupsi yang melibatkan sektor swasta dengan swasta dan delik korupsi yang melibatkan pegawai negeri. Sebaliknya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencakup semua bentuk korupsi tanpa membedakan antara sektor swasta dan publik.

Pendekatan ini mencerminkan perbedaan latar belakang dan struktur hukum kedua negara. Singapura menetapkan ancaman pidana maksimal 5 tahun untuk delik korupsi sektor swasta dengan swasta, yang dapat ditingkatkan menjadi 7 tahun dengan

¹² Prof. Dr. H. Sjamsuddin. (2013). "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia." Sinar Grafika, Jakarta.

¹³ Bambang Poernomo. (2015). "Hukum Pidana: Suatu Pengantar." PT. Rineka Cipta, Jakarta.

klausula tambahan. Namun, ketika tindak pidana tersebut terkait dengan kontrak antara swasta dan pemerintah, ancaman pidana dapat mencapai \$100,000 atau penjara maksimal 7 tahun. Di sisi lain, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menetapkan sanksi yang jauh lebih berat, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dan tingkat keparahan yang dianggap oleh masing-masing negara.

Singapura mengenali delik berkualifikasi, di mana ancaman pidana dapat meningkat jika korupsi atau suap terkait dengan kontrak pemerintah. Hal ini menciptakan tingkat sanksi yang lebih tinggi untuk tindakan korupsi yang melibatkan sektor publik. Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengakuan terhadap delik berkualifikasi, dengan hukuman yang lebih berat untuk korupsi yang melibatkan pemerintah atau lembaga publik. Singapura mengenali delik berkualifikasi, di mana ancaman pidana dapat meningkat jika korupsi atau suap terkait dengan kontrak pemerintah. Hal ini menciptakan tingkat sanksi yang lebih tinggi untuk tindakan korupsi yang melibatkan sektor publik. Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengakuan terhadap delik berkualifikasi, dengan hukuman yang lebih berat untuk korupsi yang melibatkan pemerintah atau lembaga publik.

Singapura memberikan kewenangan besar kepada CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) untuk melakukan penyidikan terhadap setiap delik korupsi, termasuk yang tidak secara khusus terkait dengan korupsi. CPIB dapat memeriksa pembukuan bank dan bahkan memasuki bank yang terlibat dalam penyidikan. Di Indonesia, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki kewenangan serupa untuk melakukan penyidikan, tetapi dengan fokus yang lebih khusus pada tindak pidana korupsi. Dalam konteks perbandingan ini, perlu dicatat bahwa Singapura dan Indonesia memiliki konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berbeda. Singapura, sebagai negara yang dikenal dengan tingkat kebersihan pemerintahan yang tinggi, cenderung memiliki pendekatan hukum yang lebih spesifik dan terfokus. Di sisi lain, Indonesia, dengan tantangan korupsi yang lebih kompleks dan meluas, mungkin memerlukan pendekatan yang lebih luas dan hukuman yang lebih berat.¹⁴

Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pengaturan hukum tindak pidana korupsi di kedua negara, mencakup pendekatan, sanksi, delik berkualifikasi, regulasi gratifikasi, dan kewenangan penyidikan. Setiap negara memiliki strategi dan kebijakan sendiri dalam memerangi korupsi, mencerminkan tuntutan dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian di atas menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi di tingkat internasional maupun nasional melibatkan peran berbagai lembaga, instrumen hukum, dan kerjasama antarnegara. Fokus pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Central Narcotics Bureau (CPIB) di Singapura menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, independensi, ancaman pidana, kewenangan, dan kerja sama internasional. Pentingnya kerjasama internasional dalam menanggulangi korupsi tercermin melalui instrumen hukum seperti UNCAC dan Konvensi Palermo, yang memberikan landasan bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam ekstradisi, bantuan hukum, dan pengembalian aset dari tindak

¹⁴ Sukarno, B. (2016). "Perbandingan Sistem Hukum Antikorupsi Indonesia dan Singapura: Tinjauan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi dan Prevention of Corruption Act." Jakarta: Rajawali Press.

pidana korupsi. Organisasi internasional seperti Transparency International dan Interpol juga berperan dalam menyediakan platform untuk pertukaran informasi dan kerjasama antarnegara.

Di tingkat nasional, KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura memiliki peran penting dalam memerangi korupsi. KPK, sebagai lembaga independen, bertujuan untuk memberantas korupsi dengan alat-alat seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya pencegahan. Di Singapura, CPIB, sebagai bagian dari kepolisian, memiliki kewenangan untuk menyidik semua jenis kejahatan dengan izin dari Penuntut Umum, menunjukkan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan terorganisir. Perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan dalam pendekatan, sanksi, delik berkualifikasi, regulasi gratifikasi, dan kewenangan penyidikan. Singapura menekankan pada regulasi yang mendukung integritas bisnis dan efisiensi pemerintahan, sementara Indonesia cenderung memiliki pendekatan yang lebih keras dengan sanksi pidana yang lebih berat. Ini mencerminkan perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan hukum kedua negara.

Secara keseluruhan, melalui uraian ini, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan upaya bersama di tingkat internasional dan nasional, dengan peran lembaga penegak hukum, instrumen hukum, dan kerjasama antarnegara sebagai elemen kunci dalam menciptakan lingkungan global yang bersih dari korupsi. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan regulasi antara Indonesia dan Singapura, keduanya memiliki strategi sendiri dalam memerangi korupsi sesuai dengan karakteristik masyarakat dan konteksnya masing-masing.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan korupsi, disarankan agar negara-negara terus memperkuat kerjasama internasional, mematuhi dan mengimplementasikan instrumen hukum internasional seperti UNCAC, dan aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti Transparency International. Penting juga untuk memperkuat independensi lembaga penegak hukum seperti KPK di Indonesia dan CPIB di Singapura, memastikan keberlanjutan dukungan politik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi perbedaan dalam pengaturan hukum antar negara dengan memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi terkait regulasi anti-korupsi. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan promosi integritas di sektor publik dan swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Poernomo, 2015, "Hukum Pidana: Suatu Pengantar", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2011, Indonesia Optimis, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- H.Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, "Hukum Tata Negara dan Politik", Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. H. Sjamsuddin, 2013, "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Drs.Ummi Salamah, M.H, 2016, "Analisis Kritis Hukum Korupsi di Indonesia dan Singapura", Jurnal Ilmiah Hukum Lex et Societatis, Volume 5, Nomor 2.
- Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini, 2010, Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yustisia, Januari-April 2010 Edisi 79, Surakarta, Fakultas Hukum UNS.
- Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, S.H., M.H. 2018. "Relevansi Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi: Sebuah Kajian Perbandingan dengan Hukum Singapura." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor 3.
- Prof. Dr. H. Mukthie Fadjar. 2015. "Dinamika Hukum Pidana di Indonesia dan Singapura: Studi Kasus Pemberantasan Korupsi." Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 6, Nomor 2.
- Sari, D. W. 2017. "Tantangan Implementasi UNCAC dalam Konteks Penegakan Hukum Korupsi: Studi Kasus Indonesia dan Singapura." Jurnal Hukum Indonesia, 5(3), 210- 228.
- Satrio Budi Wicaksono. 2017. "Analisis Perbandingan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura." Jurnal Hukum Novelty, Volume 2, Nomor 1.
- Sukarno, B. 2016. "Perbandingan Sistem Hukum Antikorupsi Indonesia dan Singapura: Tinjauan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi dan Prevention of Corruption Act." Jakarta: Rajawali Press.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Prevention of Corruption Act*.